



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 869/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU AJI SAPUTRO**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 03 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kidang, RT.04. RW.02 , Desa Sukorejo,
Kecamatan Malo, Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya;
Mengingat pasal ; Pasal 49 Jo Pasal 27a dan Pasal 27c Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU AJI SAPUTRO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp **98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **jumat, tanggal 23 Juli 2021** oleh kami **Nalfrijhon, S.H., M.H.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

Tarmo, SH.

Nalfrijhon, S.H.,M.H.